



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 051/IT3/KP/2012

Tentang

PERPANJANGAN MASA TUGAS
KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas dari Sdr. Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya Noorachmat, M.Eng, NIP : 19500301 197603 1 001, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB (Keputusan Rektor IPB Nomor : 021/I3/KP/2008), dan dalam rangka menyelesaikan penataan pusat serta pengembangan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memperpanjang masa tugas dari yang bersangkutan;
- b. bahwa Sdr. Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya Noorachmat, M.Eng, NIP : 19500301 197603 1 001 dianggap cakap untuk diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala LPPM, dan perpanjangannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/ 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2008 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 021/I3/KP/2008 tentang Pengangkatan dan Penugasan Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memperpanjang masa tugas Sdr. Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya Noorachmat, M.Eng, NIP : 19500301 197603 1 001, Pembina Utama/Guru Besar (Gol. IV/e) sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB;
Kedua : Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berlaku sampai dengan diangkat atau ditugaskan dan dilantiknya pejabat baru oleh Rektor IPB Periode 2012-2017 yang diberi tugas untuk menangani urusan yang menjadi lingkup tugas pokok dan fungsi LPPM IPB;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 27 Maret 2012
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP : 19590910 198503 1 003